



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 910/ 5 /2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penunjukan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara;
- Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 210/ S /2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO. URUT	NAMA/NIP/PANGKAT GOLONGAN	JABATAN YANG DIUSULKAN
1	2	3
1.	Arbiah, S.Sos NIP : 19810808 200701 2 009 Jabatan/Gol : Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018
2.	Marliana NIP : 19790615 201001 2 001 Jabatan/Gol : Pengatur Muda Tk. I	Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018


BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
YUSRIAN ASPAR

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2009 Nomor 39) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas/tanggungjawabnya selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, Bendahara yang bersangkutan harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- *KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.